



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 13/012/SR/2010

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PELAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 jo. Nomor : 41 Tahun 1999
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 jo. Nomor : 12 Tahun 2002
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 jo. Nomor : 26 Tahun 2001
  4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 9 Tahun 2001
  5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 228/M Tahun 2001
  6. Keputusan Menkowsahang Nomor : 38/KEP/MK. WASPAN/3/1999
  7. Keputusan Mendikbud Nomor : 0135/CV/1990 tanggal 15 Maret 1990
  8. Keputusan Mendiknas Nomor : 10/O/2000 dan Nomor : 118/P/2001
  9. Keputusan Mendiknas Nomor : 72602/A2.III.1/KP/2001 tanggal 30-4-2002
  10. Keputusan Mendiknas Nomor : 162/MPN.A4/KP/2008 tanggal 15-10-2008.
- Memperhatikan :
1. Persetujuan Kepala BKN Nomor : EG-1 13016000078 tanggal 12-03-2010
  2. Surat Pengantar Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13016/KR.IV/REG-01-016/NP/IV/III/2010 tanggal 12 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama :
- Pegawai Negeri sipil
- |                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Nama                               | : Padli, SE, MM                     |
| Tempat /Tgl Lahir.                 | : Garungga, 13 Juni 1966            |
| NIP/KARPEG                         | : 196606132005011002 / M.084130     |
| Pangkat/Gol.Ruang Gaji/TMT         | : Penata Muda Tk.I/III/b / 1-4-2007 |
| Unit Kerja                         | : KOPERTIS Wilayah XII              |
| Terhitung Mulai Tanggal            | : 1 April 2010                      |
| Dinnikkan pangkatnya menjadi       |                                     |
| Pangkat/Golongan/Ruang             | : Penata / III/c                    |
| Masa Kerja                         | : 10 Tahun 4 Bulan                  |
| Gaji Pokok                         | : Rp. 2.030.800,-                   |
| MKG untuk KGB berikutnya           | : 0 Tahun 4 Bulan                   |
| KGB berikutnya ditetapkan pada tgl | : 1-2-2012                          |
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon  
Pada Tanggal : 22 Maret 2010  
a.n. Menteri Pendidikan Nasional  
Koordinator KOPERTIS Wilayah XII,  
  
IR. KHAWARIN AHMAD, MSIE  
NIP. 19520821 198003 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Kepala KPPN Ambon di Ambon
4. Pejabat Pembuat Daftar Gaji Ybs
5. Arsip.